



**PENETAPAN**

**Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Luwu., sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tinggal di , Kabupaten Luwu., sebagai Pemohon II.  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 bertempat di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp*



2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berusia 33 tahun dan Pemohon II berusia 31 tahun.
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxx, di kawinkan oleh Imam setempat bernama xxxxx, saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx, dengan mahar berupa mas kawin berupa emas 3 gram.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda Mati, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.073/474.3/KL-BN/XI/2020 Dan Pemohon II berstatus Janda Berdasarkan Akte Cerai Nomor :0654/AC/2017/PA.Mks.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan di karuniai seorang anak yang bernama xxxxx, umur 2 tahun.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (xxxxx xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp*



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,  
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 683/DBK/KPS/XI/2020, atas nama Yusuf Efendy yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu tanggal 24 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 684/DBK/KPS/XI/2020, atas nama Yulia Annisa Iskandar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu tanggal 24 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 073/474.3/KL-BN/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 18 November 2020,

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp*



bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0654/AC/2017/PA.Mks. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2017, di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxx dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama xxxxx;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 3 gram emas berbentuk cincin;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak;
  - Bahwa saksi tahu, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2017, di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama xxxxx dan ijab qabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama xxxxx ;
  - Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi nikah antara Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;
  - Bahwa maskawin yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 3 gram emas berbentuk cincin;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;
  - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa Sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak;
  - Bahwa saksi tahu, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, pada tanggal 22 Oktober 2017, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama xxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama xxxxx, dengan maskawin berupa 3 gram emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan Buku Nikah;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp*





Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.4 yang berupa fotokopi, bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di , Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Riska (Mantan Istri Pemohon I) yang menyatakan bahwa mantan Istri Pemohon I telah meninggal dunia di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 30 Desember 2010 disebabkan Sakit sehingga terbukti bahwa Pemohon I merupakan seorang duda karena kematian istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0654/AC/2017/PA.Mks. Milik Pemohon II dengan suami lamanya sehingga terang bahwa Pemohon II merupakan seorang janda karena perceraian dengan Suami lamanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp*



1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 22 Oktober 2017 di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu., dengan wali nikah Ayah Kandung bernama xxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama xxxxx, dengan maskawin berupa 3 gram emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak,
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp*





Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2017 di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp*



2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**xxxxxx xxxxx**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 di Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H**

**Mujibburrahman Salim, SH**

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 250.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 366.000,00  
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2020/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)